

WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Nada Putri Rohana

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

rohana@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrak

Mandatory will is an act of granting a will which is intended for heirs or relatives who do not get a share of the inheritance of the person who died, due to a shari'a obstacle. Mandatory wills according to KHI in Indonesia are given to adopted children and adoptive parents. The status or position given by KHI to legal adopted children (recognized) is based on a court decision while maintaining a blood relationship with legal parents, because of the principle of adopted children in KHI. The legal basis in Indonesia for Muslims is the distribution of inheritance for adopted children according to the KHI through grants or mandatory wills on condition that it does not exceed 1/3 (one third) of the inheritance of their adoptive parents, this is to protect other heirs.

Keywords: Mandatory Will, Inheritance, Islamic Law

A. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat di era kontemporer sekarang ini, dapat memunculkan permasalahan baru dalam berbagai faktor social, ekonomi, dan hukum. Khususnya dalam bidang hukum di Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan mayoritas ummat Islam. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki aturan dan pengadilan khusus untuk menangani kasus-kasus hukum yang menyangkut permasalahan agama Islam. Selain hal tersebut bahwa dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan keanekaragaman suku, budaya, Bahasa, agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, menjadikan negara Indonesia

sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dalam system peradilan di Indonesia.

Keadaan yang tersebut diatas juga dapat memunculkan permasalahan baru khususnya dalam putusan-putusan yang disebabkan berbeda agama. Dalam hal ini khususnya terkait dengan pembahasan hukum keluarga, bukan hanya akan menyangkut masalah perkawinan serta perceraian saja tetapi juga menyangkut mengenai pembahasan warisan dan wakaf. Khususnya mengenai warisan dimana hal ini merupakan hasil dari adanya ikatan perkawinan sehingga memunculkan kewarisan (sebab keturunan). Pada hal

hukum waris Islam ialah aturan untuk mengontrol seluruh hal yang berkaitan pada perpindahan hak dan kewajiban terhadap harta dari seorang pemilik yang telah meninggal, terhadap ahli waris yang ditinggalkan. Hukum waris Islam telah disebutkan dengan rincian terkait dengan proses penyerahan bagian dan perpindahan harta waris kepada ahli waris, serta faktor yang membatasi (menghalangi) ahli waris dari pewarisnya.

Peralihan harta peninggalan pewaris dan pembagian kepada ahli waris tidak hanya dilihat dari penerima harta waris, tapi juga terhalang dan menghalangi untuk mendapatkan harta waris. Selain peralihan harta peninggalan yang sesuai dengan bagian masing-masing, ada peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dengan jalan wasiat. Ketentuan wasiat dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia dalam KHI. Aturan khusus wasiat wajibah diatur dalam pasal 209 KHI. Namun demikian, ketentuan wasiat wajibah yang diatur hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan atau orangtua angkat.

Perkembangan permasalahan yang muncul terkait dengan siapa yang menjadi ahli waris dan berapa jumlah harta warisan, apalagi jika salah satu waris berbeda agama (non muslim). Keadaan perbedaan agama menjadi penghalang untuk menerima warisan, sering menjadi konflik diantara

para ahli waris dalam gugatan waris di Pengadilan agama.

Kajian hukum waris mengenai wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dalam bentuk peninggalan dapat berupa benda, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Wasiat merupakan suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan. Adapun perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia.

Dewasa ini, seiring dengan proses perkembangan kajian wasiat memunculkan produk baru, hal ini merupakan hasil dari upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia dengan produk wasiat wajibah. Hal ini untuk mengetahui bagaimana bentuk dari hasil pembaharuan hukum Islam. Dalam pembahasan ini akan membahas mengenai bagaimana wasiat wajibah serta apa masalah isu-isu kontemporer yang muncul di kasus-kasus hukum di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yang menggambarkan objek dengan menjelaskan dan menerangkan suatu bentuk objek yang diteliti. Penelitian ini menjadikan bahan identifikasi dalam analisis kritis untuk meninjau ketentuan

hukum. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan (*library research*) dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.¹

Pada umumnya yang berhubungan dengan studi pustaka memerlukan banyak informasi dari penelitian terdahulu. Sehingga dengan penelitian ini Penulis mempunyai kemungkinan untuk dapat menemukan hal baru dari penelusuran pustaka tersebut yang belum pernah diungkapkan oleh penulis atau peneliti terdahulu.²

Dalam penelitian ini menggunakan *content analysis*.³ *Content analysis* merujuk pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.⁴ Dalam penelitian ini penulis membahas dengan menggunakan kajian hukum Islam dan teori wasiat wajibah untuk menganalisis permasalahan tersebut. Dengan meneliti dan menelaah sumber-sumber hukum tertulis, untuk kemudian

dianalisis dengan menggunakan bahan kepustakaan seperti karya tulis buku-buku maupun karya ilmiah yang berkaitan.⁵

C. Pembahasan

1. Pengertian Wasiat

Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Adapun secara terminologi wasiat (وَصِيَّةٌ) secara hukum Islam adalah pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia. Pemberian kepada orang lain tersebut dapat berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang berwasiat meninggal dunia.

Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan kepada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan (*tabarru'*). Menurut Al-Jaziri, dikalangan mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki memberi defenisi wasiat dengan rinci, wasiat merupakan transaksi untuk menjadikan seseorang yang memperoleh wasiat dapat memperoleh 1/3 dari harta

¹Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rifka Aditama, 2008), Hal. 50.

²Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hal.52.

³Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi 1*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), Hal. 49.

⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), Hal. 203.

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), Hal.23.

waris (peninggalan) pewaris yang menyebutkan adanya wasiat setelah kepergiannya. Dengan hal ini Sayyid Sabiq menyebutkan sesuai dengan pengertian yang disebutkan oleh ahli hukum Islam Mazhab Hanafi yang menyebutkan bahwa wasiat merupakan perbuatan seorang yang menyerahkan hak (pribadinya) kepada seorang lainnya untuk memperoleh suatu kebendaan ataupun manfaat dengan suka rela yang pelaksanaannya dilakukan tanpa imbalan dan dikeluarkan pada saat meninggal dunianya orang yang menyebutkan wasiat.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam di buku II Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum, pada pasal 171 huruf (f), menyatakan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁷

Dari pengertian wasiat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wasiat adalah merupakan penyerahan harta atau suatu hak secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang yang memberikan wasiat tersebut meninggal dunia.

⁶ M.Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), Hal. 49-51.

⁷ Intruksi Presiden R.I Nomor I Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Departemen Agama R.I Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1996/1997), Hal. 77-78.

2. Pengertian Wasiat Wajibah

Istilah wasiat wajibah tidak dikemukakan dalam kitab-kitab klasik, sehingga jika istilah ini muncul diartikan dengan wasiat yang hukumnya wajib dilaksanakan, istilah wasiat wajibah merupakan istilah tersendiri yang pengertiannya hukum wasiat yang wajib.⁸

Wasiat wajibah adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu wasiat dan wajibah. Kata wasiat berasal dari bahasa arab dapat berarti membuat wasiat atau berwasiat, dan terkadang digunakan untuk sesuatu yang diwasiatkan.⁹ Sebagaimana pengertian wasiat yang dijelaskan sebelumnya. Adapun kata wajibah berasal dari kata wajib yang telah mendapat imbuhan ta'nis. Menurut Abdul Wahab Khalaf, wajib adalah suatu perbuatan mukallaf yang diperintahkan syariat dengan perintah wajib, dengan ketentuan perintah itu harus dilakukan sesuai dengan petunjuk kewajiban melakukannya.¹⁰

Menurut teori wasiat wajibah memiliki makna sebagai sebuah perbuatan pemerintah dan hakim selaku penegak

⁸ Muchit A.Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2012), Hal. 267.

⁹ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fikih Kontemporer Di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), Hal. 370.

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Oleh Masdar Helmy*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), Hal. 176.

hukum negara agar memerintah atau membuat keputusan terkait wasiat wajibah kepada orang yang meninggal dunia untuk diberi kepada orang yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan.¹¹

Sebagaimana wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Dinamakan wasiat wajibah, disebabkan dua hal, yaitu:

- a. Hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
- b. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.¹²

Pelaksanaan wasiat wajibah tidak terpengaruh dan tidak tergantung pada keinginan yang meninggal dunia. Pemberian wasiat tetap dilaksanakan dengan diucap atau tidak diucap, diinginkan atau tidak dikehendaki oleh pewaris. Sehingga pemberian wasiat tidak menggunakan bukti

tentang wasiat diucap atau dikehendaki, tapi dilaksanakan pada alasan yang membenarkan bahwa wasiat harus dilakukan.¹³

Pemberian yang diberikan ahli waris juga keluarga khususnya cucu yang terhalang menerima warisan karena ibu atau ayah yang meninggal dahulu sebelum kakek atau nenek yang meninggal atau bersamaan. Hal ini bersandar pada hukum waris yang terhalang dari memperoleh harta warisan kakek dan nenek karna ada ahli waris paman atau bibi terhadap cucu hal ini juga merupakan pengertian wasiat wajibah.¹⁴

3. Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Wasiat beserta derivasinya dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 32 kali di dalam 13 surah dan terbagi ke dalam 4 periode turunnya Al-Qur'an.¹⁵ Adapun pada pembahasan ini penulis hanya membahas salah satu surah dari periode ini, yakni pada periode Madinah menjadi salah satu dasar hukum wasiat wajibah, yang mana pada surah ini, semua para ahli hukum Islam mendasarkan pendapat mereka mengenai wasiat. Pada surah Al-Baqarah ayat 180:

¹³ Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Hal. 163.

¹⁴ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), Hal.98.

¹⁵ Muhammad Ammar, Skripsi, *Wasiat Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2015), Hal. 76.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Hal. 462.

¹² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal. 120.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ
الْوَصِيَّةَ لِلْأَوْلَادِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مَا لِلنَّسَاءِ ۚ وَالْأَقْرَبُونَ بِمَا مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabatnya dengan cara yang baik¹⁶, (sebagian) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.¹⁷

Ayat diatas memiliki arti terkait aturan pelaksanaan wasiat untuk kedua orangtua dan kerabat. Hukum wajib, menurut pendapat yang shahih diantara pendapat, sebelum turun ayat waris (pembagian warisan), dan setelah ayat waris turun, maka ayat diatas ini dimansuhkan. Hal ini, sejak turun ayat waris, maka bagian waris yang telah memiliki ketentuan hukum fardhu yang terlaksana oleh yang bersangkutan dengan tegas tanpa proses wasiat. Bagian hukum waris tidak ini tidak menyebutkan pengertian pemberian dari pihak yang melakukan wasiat.¹⁸

¹⁶Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang berwasiat. Ayat ini tidak berlaku untuk ahli waris karena nasakh (diganti hukumnya) dengan ayat tentang waris (Q.S. An-Nisā', 4:11).

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syaamil Quran Yasmina*, (Bandung: Sygma, 2012), Hal. 27.

¹⁸ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Ka'sir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Ka'sir Juz 2 Al-Baqarah 142 s/d al-Baqarah 252*, (Bandung,: Sinar Baru Algensindo, 2001), Hal. 137.

4. Pendapat Para Ulama Tentang Wasiat Wajibah

Para ulama berbeda pendapat tentang pemberlakuan wasiat wajibah, perbedaan itu bersumber pada penafsiran surah Al-Baqarah 2:180 yang disebutkan dip bahas diatas. Letak sumber perbedaannya pada wasiat bagi orang tua dan karib kerabat. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

Para ulama yang memberlakukan wasiat wajibah. Adapun pada kelompok ini terbagi atas 3 bagian mengenai alasan kebolehan wasiat bagi orang tua dan karib kerabat, yakni:

1. Abu Muslim Al-Asfahami menyatakan bahwa ayat ini tidak dinasakh akan tetapi justru ditafsirkan oleh ayat-ayat mawaris. Dengan alasan, a) Bahwa ayat ini berbeda dengan ayat mawaris, karna wasiat yang diberikan kepada orang tua dan karib kerabat tidak mengurangi sedikitpun bagian mereka dalam harta wari, b) Tidak ada yang menghilangkan ketetapan waris karib kerabat dengan ketetapan wasiat sebagai pemberian dari orang yang akan meninggal, sehingga ahli waris (orang tua dan karib kerabat) mendapat dua bagian (waris dan wasiat) secara bersamaan disebabkan bedanya hukum dua ayat ini.
2. Ayat wasiat ini bersifat umum, yakni antaraa orang tua dan karib kerabat, ditakhsiskan oleh surah An-Nisā' 11, 12 dan

hadits yang menyatakan tidak ada wasiat bagi ahli waris.

3. Ayat wasiat ini dinasakahkan oleh ayat mawaris, tetapi hanya sebagian, yakni sebatas orang tua dan karib kerabat (tidak dinasakahkan) sehingga mendapat harta peninggalan.¹⁹

Para ulama yang membolehkan wasiat bagi orang tua dan karib kerabat baik ahli waris atau tidak diantaranya, Abu Abdullah Muhammad ibn Umar Razii, Abu Muslim Al-Asfahani, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Masruq, Thawus, Ad-Dahhak, Muslim Ibnu Yasar, Al-Alaa bin Ziyad²⁰, Sa'id Ibnu Jubair, Ar-Rabi' Ibnu Anas, Qatadah, Muqadl Ibnu Hayyan, dll.²¹

Para ulama yang tidak memberlakukan wasiat wajibah. Adapun pada kelompok ini terbagi atas 4 bagian mengenai alasan tidak memberlakukan wasiat wajibah bagi orang tua dan karib kerabat, yakni:

1. Ketentuan wasiat wajibah dalam ayat ini tidak dapat diberlakukan karena ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat waris.
2. Ketentuan wasiat wajibah dalam ayat ini tidak dapat diberlakukan karena telah

dinasakh oleh hadits yang menyebutkan tidak ada wasiat bagi ahli waris, bukan ayat-ayat waris.

3. Ketentuan wasiat wajibah dalam ayat ini tidak dapat diberlakukan karena telah dinasakh oleh ayat waris dan hadits.
4. Ketentuan wasiat wajibah dalam ayat ini tidak dapat diberlakukan karena telah dinasakh oleh ijma'. Sehingga kewajiban wasiat bagi orang tua dan karib kerabat tersebut juga dinasakh oleh ijma'.²²

Para ulama yang tidak memberlakukan wasiat wajibah bagi orang tua dan karib kerabat diantaranya, Ibnu Umar, Abu Musa Al-Asy'ari, Sa'id Ibnu Musayyab²³, Imam Ahmad, Imam Hakim, Ali Ibnu Abu Talhah, Ibnu Abu Hatim, dll.²⁴

Dari hal diatas, yang menjadi perbedaan para ulama dalam menafsirkan Al-Baqarah ayat 180, terkait mengenai nasakh (nasikh-mansukh) tentang orang tua dan karib kerabat dalam statusnya mendapatkan wasiat atau warisan. Penulis sependapat dengan pendapat Yasin Yusuf

¹⁹ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hal. 121.

²⁰ Ahmad Syakir, *Mukhtashr Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, cet. Ke-2*, Diterjemahkan Agus Ma'mun, Suharlan, Suratman, (Jakarta: Darus-Sunnah Press, 2014), Hal. 483.

²¹ *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2 Al-Baqarah 142 s/d al-Baqarah 252, ibid.* Hal. 139-140.

²² Yasin Yusuf Abdillah, Tesis, *Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe tentang Pemberian Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Nomor:2/Pdt.G/2011/PA-Kbj)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Program Studi Magister Hukum Islam, 2017), Hal.85-86.

²³ Wahbah Az-Zuhailii, *Tafsir AlMunir: Akidah Syari'ah dan Manhaj Jilid I*, Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Hal. 370.

²⁴ *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2 Al-Baqarah 142 s/d al-Baqarah 252, ibid.* Hal. 138-139.

Abdillah, yang dalam tesisnya menuliskan bahwa lebih cenderung pada pendapat yang membolehkan wasiat wajibah kepada orang tua dan karib kerabat bagi yang tidak memperoleh warisan. Mengenai ayat wasiat dalam Al-Baqarah ayat 180 ditakhsis oleh ayat kewarisan bukan dinasakh. Jika orang tua dan karib kerabat memperoleh warisan maka tidak berlaku ayat wasiat tersebut.²⁵

5. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wasiat wajibah merupakan salah satu pasal terakhir yang tercantum dalam Buku II Hukum Kewarisan pada Bab V tentang Wasiat. Ketentuan tentang wasiat wajibah tercantum pada pasal 209, sebagai berikut:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai pasal 193 , Adapun orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta waris anak angkat.
- 2) Anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orangtua angkat.²⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menjadikan wasiat wajibah bukan untuk cucu yang terhijab anak laki-laki. Wasiat wajibah ditunjukkan kepada orang tua angkat dan anak angkat sebagai

persoalan yang muncul dalam banyak kasus didalam hukum keluarga Islam. Analisis dasar ditetapkan wasiat wajibah terhadap orang tua angkat dan anak angkat dalam KHI sesungguhnya terlahir karena didasarkan pada upaya pemberian hak harta kepada orang tua angkat dan anak angkat yang selama ini tidak memperoleh hak dan warisan dari anak angkat dan orang tua angkatnya. Sementara permasalahan anak angkat di Indonesia telah menjadi hal yang dianggap sebagai anak yang diakui keberadaannya sebagai anak sendiri.²⁷

Mengenai wasiat wajibah terhadap cucu, Indonesia menggunakan istilah ahli waris pengganti, yang mana tercantum pada pasal 185 KHI. Ide yang ada di balik rekonstruksi hukum Islam yang mampu menterjemahkan wasiat wajibah sebagai alat untuk membolehkan anak angkat dapat mewarisi secara sah harta warisan orang tua angkatnya, dan juga menentukan bahwa orang tua angkat mempunyai hak yang sah untuk menerima wasiat wajibah. Dengan demikian KHI memandang hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat sebegitu dekat sehingga kata “karib kerabat” (*al-aqrabîn*) dalam ayat 180 surah Al-

²⁵ Yasin Yusuf Abdillah, Tesis, *Ibid*, Hal. 87.

²⁶ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, *Ibid*, Hal. 90.

²⁷ M.Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, *ibid*, Hal. vii

Baqarah dapat diterjemahkan sebagai anak angkat dan orang tua angkat.²⁸

6. Rukun Dan Syarat Wasiat Wajibah

Terkait rukun dan wasiat wajibah terbagi menjadi dua pendapat, yaitu:

- a. Wasiat berbeda dengan wasiat wajibah yang dianggap ada walaupun yang sesungguhnya tidak ada karena demi kemaslahatan. Wasiat wajibah bersifat ijthadiyyah karna tidak ada nash shorih, sehingga berkenaan dengan rukun dan syarat sah dan batalnya merupakan kajian hukum yang bersifat ijthadiyyah. Dalam ketentuan wajibnya wasiat wajibah tidak membutuhkan ketentuan hukum wasiat biasa, karna wasiat wajibah membutuhkan ijab Kabul. Dan menurut Ibn Hazm syarat wasiat wajibah yaitu kerabat yang memiliki pertalian darah mulai dari orang tua ke bawah, yang tidak mendapat warisan, baik terhalang (mahjub), perbudakan, perbedaan agama, atau karena memang bukan ahli waris.²⁹
- b. Ketentuan dalam KHI, semua rukun dan syarat dijadikan satu bersamaan dengan prosedur pelaksanaannya yang diatur dari

pasal 194 sampai pasal 209.³⁰ Secara umum rukun wasiat, a) Pewasiat (al-Muhshi) yakni, syaratnya berakal, sudah dewasa (21 tahun), mukallaf (berakal sehat), dan tidak ada paksaan, b) Penerima Wasiat (Mushalahu) yakni, bukan ahli waris yang memberikan wasiat, orang penerima wasiat ada saat pemberi wasiat meninggal dunia, dan penerima wasiat tidak membunuh orang memberi wasiat, c) Harta yang diwasiatkan yakni, objek wasiat harta yang bernilai, baik barang ataupun manfaat, serta piutang, harta yang diwasiatkan 1/3, harta yang diwasiatkan harus hak dari pewasiat, pemilikan harta dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia, wasiat berupa benda harus diberikan jangka waktunya, harta wasiat berupa barang tak bergerak. d) Redaksi (sighat) wasiat yakni dengan tertulis dan tidak memerlukan *qabul*.³¹

7. Yang Berhak Mendapat Wasiat Wajibah

Dalam ketentuan pasal 209 KHI telah tegas dikatakan bahwa yang dapat menerima wasiat wajibah adalah anak angkat dan orang tua angkat yang tidak mendapat wasiat dari orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia.

²⁸ Sri Hidayati, "Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim kontemporer", Jurnal Ahkam: Vol. XII No.1 Januari 2012, Hal. 86.

²⁹ Marsiani, Skripsi, *Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan Dalam KHI)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, 2016), Hal .49.

³⁰ M.Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, *Ibid*, h. 21.

³¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, *Ibid*, Hal. 112-115.

Dalam ayat 180 surah Al-Baqarah, yang berhak mendapat wasiat adalah orang tua dan karib kerabat, Suparman Usman mengatakan bahwa *walidain* dan *aqrabin* yang terkena sebab terhalang mendapatkan warisan karena kafir dan hamba sahaya masih dapat menerima warisan dengan wasiat wajibah, sedangkan mereka yang terkena *mawani'ul irsti* karena pembunuhan tidak berhak menerima wasiat wajibah.

Dengan kata lain bahwa yang berhak mendapat wasiat wajibah adalah mereka yang tidak mendapatkan harta peninggalan, baik karena dzawil arham dan mahjib yang orang tuanya atau telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, maupun karena mahrum (kecuali pembunuh).

Aturan perundang-undangan Mesir yang berhak menerima wasiat wajibah ialah cucu-cucu yang orang tuanya telah meninggal mendahului atau berbarengan dengan pewaris mereka diberi wasiat wajibah sebesar bagian orang tuanya dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari 1/3 peninggalan, kendati cucu tersebut dapat menduduki kedudukan orang tuanya dalam memperoleh harta warisan, namun jumlah yang diterimanya bukanlah semata-mata berdasarkan mempusakai (dengan faraidh atau ushubah, tetapi berdasarkan wasiat

wajibah, sedangkan mereka yang mendapat warisan tidak berhak menerima wasiat.³²

8. Pembagian Wasiat Wajibah

Untuk mengetahui pembagian wasiat wajibah, maka dilihat dari:

- a. Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih dulu dari pada pewaris masih hidup, kemudian warisan dibagikan kepada ahli waris yang ada, termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal dunia itu, bagian yang disebutkan terakhir inilah yang menjadi wasiat wajibah, asalkan tidak lebih dari 1/3.
- b. Diambil bagian wasiat wajibah dari warisan yang ada. mungkin, besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, mungkin pula 1/3.
- c. Sesudah warisan diambil wasiat wajibah, sisa warisan inilah yang dibagikan kepada ahli waris.³³

Apabila wasiat itu lebih dari 1/3 harta, maka wasiat itu hanya berlaku sejumlah 1/3 harta tanpa perlu persetujuan seseorang, sedang yang lebih dari 1/3 harta memerlukan persetujuan para ahli waris.³⁴

³² Abd Shomad, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syariah Hukum Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010) Hal. 365.

³³ Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Hal. 28.

³⁴ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris, Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at*

Konsep wasiat wajibah diwujudkan dalam ambang batas maksimal sebesar $\frac{1}{3}$ bagian. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Bagian ini justru akan mempengaruhi pendapat dari ahli waris lain, misalnya ahli waris ada istri, dua orang anak lelaki dan anak angkat, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Istri} &= \frac{1}{8} &= \frac{3}{24} \\
 &= \frac{6}{48} \\
 \text{Anak lelaki} &= \text{Ashobah} \\
 &= \frac{1}{2} \times \frac{13}{24} = \frac{13}{48} \\
 \text{Anak lelaki} &= \text{Ashobah} \\
 &= \frac{1}{2} \times \frac{13}{24} = \frac{13}{48} \\
 \text{Anak angkat} &= \frac{1}{3} \\
 &= \frac{8}{24} = \frac{16}{48} \\
 \text{ABCD} &= 6+13+13+16 = 48
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, justru anak angkat lebih banyak memperoleh harta warisan yaitu sebesar 16 bagian, sementara far'u waris langsung masing-masing anak lelaki hanya 13 bagian dari istri pewaris hanya memperoleh 6 bagian. Dengan demikian dalam kasus lain yang dapat dipastikan minimal telah mengurangi bagian yang berhak sangat mungkin terjadi bagian para ahli waris

utama justru memperoleh bagian lebih kecil dari anak angkat.³⁵

9. Isu-Isu Kontemporer Wasiat Wajibah

Salah satu hasil dari upaya pembaharuan hukum Islam di dunia Islam adalah produk wasiat wajibah yang sekarang juga sudah diberlakukan di Indonesia. Dan boleh jadi KHI khususnya tentang wasiat wajibah adalah kreasi dari peraturan perundang-undangan Mesir No. 71 Tahun 1946, dimana Mesir adalah negara yang pertama kali memunculkan wasiat wajibah ini. Dalam hal ini, pasti dengan hal ini memunculkan pro dan kontra yang akan coba penulis sajikan dalam sebuah topik-topik isu kontemporer dalam bentuk penelitian dan maupun putusan yang muncul, sebagai berikut:

- a. Putusan MARI No.368.K/AG/1995 tingkat Banding pada PTA Jakarta yang menetapkan ahli waris non-muslim yang berhak atas wasiat wajibah dengan jumlah $\frac{3}{4}$ bagian dari bagian anak perempuan ahli waris. MA mengubah jumlah harta waris yang diperoleh menjadi sama antara anak ahli waris dengan anak angkat tersebut.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Dalam kasus ini MA memutuskan ahli waris non-Muslim (dalam

Islam, cet. ke-I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), Hal. 296.

³⁵ M.Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, *Ibid*, Hal. 29.

- kapasitasnya sebagai ahli waris pengganti) berhak mendapatkan warisan pewaris berdasarkan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris lain yang beragama Islam.³⁶
- c. Sengketa yang terjadi di kalangan ahli waris adalah seperti yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta. Perkara ini kemudian diputus dengan tidak memberikan hak waris kepada ahli waris non-muslim berdasarkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 83/Pdt.G/1997/ PA.Yk tanggal 4 Desember 1997. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tingkat banding dengan Nomor Putusan 07/Pdt.G/1998/PTA.Yk tanggal 24 Juni 1997. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menetapkan dengan memperbaiki putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 16.K/AG/2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan yang menetapkan bahwa istri dari di pewaris yang beragama non-muslim juga mendapatkan wasiat wajibah.
- e. Fenomena terbaru terkait wasiat wajibah tidak terlepas dari proses adopsi anak yang terjadi pada masyarakat yang majemuk terkait adanya perbedaan daerah satu dengan daerah lain. Pada masyarakat Minang, anak angkat dibolehkan tapi hal ini menyebabkan hubungan waris. Adapun di daerah yang memiliki system kerabatan bilateral, misalnya Jawa proses anak angkat juga menyebabkan kewarisan. Sedangkan pada adat Jawa, seseorang yang tidak memiliki anak kandung, maka anak angkat yang memiliki kepribadian baik akan memperoleh warisan orangtua angkatnya tersebut. Jika orangtua memiliki anak kandung dan anak angkat, maka ahli waris anak kandung mendapat warisan lebih banyak, karna anak angkat masih dapat warisan dari orangtua kandungnya.³⁷
- f. Fenomena anak tiri tidak kalah ramai menyebar di masyarakat, sementara yang melindungi hak anak tiri belum ditemukan. Anak angkat yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali kepada orang tua angkatnya telah diatur sedemikian rupa pada KHI agar bisa mendapat bagian dari harta orang tua angkatnya namun anak tiri yang memiliki

³⁶ Irwan Rosman, Tesis , *Telaah Yuridis Terhadap Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.51 K/AG/1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 368.K/AG/1995*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2002)

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia: Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), Hal. 117.

hubungan kekerabatan lebih dekat kepada orang tua tirinya malah belum disinggung oleh KHI.³⁸

Pada isu-isu kontemporer wasiat wajibah ini penulis hanya memuat beberapa permasalahan yang sering muncul dan menjadi bahan menarik untuk pembahasan-pembahasan masalah penelitian hukum Islam yang biasa diteliti oleh para peneliti.

10. Analisis

Dalam analisis ini penulis setuju dengan pendapat Hakim Agung RI, Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H, yang menyatakan bahwa ketika KHI sering dianggap sebagai produk hukum yang kontroversial, namun dalam beberapa kurun waktu (1991-2011) KHI dalam prakteknya telah menjelma menjadi produk hukum yang sering ditempatkan sejajar dengan produk hukum perundang-undangan. Sehingga dalam menjadi pegangan bagi penegak hukum dalam memutuskan dan menyelesaikan sengketa-sengketa. Sejalan dengan ini, KHI dalam butiran pasalnya memasukkan wasiat wajibah tetapi bukan untuk cucu dari anak perempuan seperti yang ada di Mesir karna sudah tercakup dalam aturan tentang waris pengganti, melainkan ditujukan pada anak angkat sebagai persoalan yang muncul dalam kasus hukum keluarga.

Pembahasan tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat masih relevan untuk mendapat perhatian dalam rangka memberikan perlakuan yang layak sekaligus sebagai jaminan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap anak angkat. Namun demikian masih disadari bahwa ada persoalan dalam praktiknya bahwa pasal 209 KHI menuai persoalan dalam penerapannya, yaitu:

- a. Pemberlakuan wasiat wajibah mempengaruhi peralihan nilai hak warisan dari ahli waris yang lain.
- b. Istilah wasiat wajibah dalam hukum Islam klasik tidak pernah dikenal. Kemudian diberlakukan di beberapa negara Islam untuk kepentingan para cucu pancar perempuan baik lelaki maupun perempuan yang dalam hukum waris Islam tidak memperoleh waris.
- c. Wasiat wajibah di Indonesia seperti yang diberlakukan dalam pasal 209 ayat (2) KHI adalah bukan terhadap para cucu pancar perempuan tetapi terhadap anak angkat dari orang tua angkat.
- d. Anak angkat (tabaniy) selama ini tidak memiliki tempat dalam hukum Islam untuk memperoleh hak warisan. Maka dengan pemberlakuan pasal 209 ayat (2) KHI, anak angkat menjadi berkemungkinan secara letigasi Pengadilan Agama memperoleh bagian warisan.

³⁸ Marsiani, Skripsi, *Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan Dalam KHI)*, *Ibid*, Hal. 74.

e. Wasiat wajibah merupakan produk ijtihad ulama di Indonesia yang secara substansi menurut pendapat ulama di Timur Tengah yang memberlakukan wasiat wajibah. Di Indonesia ditujukan untuk anak angkat sedangkan di dunia Islam ditujukan untuk para cucu pancar perempuan.

Sekalipun demikian masih dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan KHI pasal 209 ayat (2) yang dilakukan melalui metode Istihsan dan hukum responsive dalam penerapannya (jadi bukan perbaikan rumusan teks) dapat diperoleh kemungkinan penambahan norma hukum terhadap pasal 209 ayat (2) KHI dengan tujuan agar jelas kepastian hukumnya dan tidak mengganggu hubungan kekerabatan nasabiyah, yakni:

- a. Besarnya bagian maksimal perolehan wasiat wajibah bagi anak angkat adalah 1/3 dari harta warisan orang tua angkat tidak memiliki waris.
- b. Bila orang tua angkat memiliki ahli waris berupa anak-anak langsung ataupun karena pergantian terhadap mereka maka besarnya bagian ahli waris adalah separoh dari bagian ahli waris tersebut.
- c. Bila orang tua angkat memiliki ahli waris berupa saudara orang tua angkat baik lelaki ataupun perempuan, maka anak angkat memperoleh bagian 1/6 bagian wasiat wajibah.

d. Bila anak angkat telah menerima hibah dari orang tua angkatnya maka penghibahan tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian dari wasiat wajibah.

Untuk para hakim yang disertai tugas untuk memeriksa dan mengadili perkara wasiat wajibah ini dapat melakukan tindakan berikut ini:

- a. Kepada para hakim agama di Lingkungan Pengadilan Agama agar berani untuk menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Para hakim Pengadilan Agama untuk menerapkan wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam pasal 209 dengan pemahaman 1/3 harta adalah jumlah maksimal dan hanya diberlakukan saat tidak ada anak-anak langsung maupun ahli waris pengganti dari pewaris.
- c. Pasal 209 ayat (2) perlu ditafsirkan dengan cermat dalam penerapannya sehingga harus dipandang bukan barang namun cara menerapkan hukum wasiat wajibah dalam persoalan harta peninggalan.³⁹

Intinya menurut penulis melihat bahwa dalam KHI hanya fokus untuk pemberian kepada anak angkat sehingga perlu diperjelas lagi tafsirannya anak angkat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau anak angkat yang hanya berdasarkan ikatan perasaan

³⁹ M.Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, *Ibid*, Hal. v-xiii.

yang terjalin antara orangtua angkat dan anak angkat. Karna apabila wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat diperlukan pula ketentuan tentang anak angkat yang dimaksud dan juga diperlukan perlindungan hukum yang mengatur ketentuan hak-hak anak angkat dalam wasiat wajibah ini.

D. Kesimpulan

Dalam pembahasan ini, diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, wasiat wajibah ialah wasiat yang ditujukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak mendapat bagian harta waris dari orangtuanya dikarenakan halangan syara'. Wasiat.

Kedua, menurut KHI di Indonesia wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat dan orangtua angkat, dan menerima wasiat sebanyak 1/3 bagian dari harta warisan (orangtua angkat/anak angkat). Hal ini disebabkan oleh kondisi dimasyarakat yang tidak memiliki anak kandung, selain itu bagaimana pola asuh dan pengasuhan anak angkat yang diatur dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip adopsi anak angkat.

Ketiga, kedudukan anak angkat dalam KHI dijadikan sebagai anak yang sah sesuai keputusan pengadilan tanpa menyebabkan putusannya hubungan nasab dengan orangtua kandung, hal ini sesuai dengan prinsip pengangkatan anak yang merupakan manifestasi kemanusiaan yang terwujud pada pemeliharaan orang lain

sebagai anak dan memiliki sifat pengasuhan dan pemeliharaan pada pertumbuhan dan perkembangan yang mencakup segala kebutuhan anak angkat.

Keempat, hukum di Indonesia menjadikan wasiat wajibah pada kajian normative yuridis menyebabkan terjadinya isu-isu hukum kontemporer terbaru kepada para penegak hukum dalam memberikan putusan hukum dan menjadi bahan penemuan hukum baru dalam penegakan hukum terkait putusan hukum kepada anak angkat namun menjadi masalah hukum Ketika status anak angkat memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda dengan orangtua angkatnya yang seorang muslim atau sebaliknya. Hal demikian menunjukkan bahwa perlu dilakukan adanya suatu kepastian hukum agar tidak terjadi kesenjangan dan permasalahan baru pada masyarakat di Indonesia.

REFERENCE

- Kementerian Agama RI, 2012, *Syaamil Quran Yasmina*, Bandung: Sygma.
- A.Karim Muchit, 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan,
- Al Amruzi M.Fahmi, 2014, *Rekonstruksi Wasiyat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

- Ash-Shiddieqy TM. Hasbi, 1973, *Fiqhul Mawaris, Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, cet. ke-I, Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili Wahbah, 2005, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah dan Manhaj Jilid I*, Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Budiono Rachmad, 1999, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma Hilman, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ibnu Kaşir Ad-Dimasyqi Al-Imam Abul Fida Isma'il, 2001, *Tafsir Ibnu Kaşir Juz 2 Al-Baqarah 142 s/d al-Baqarah 252*, Bandung,: Sinar Baru Algensindo.
- Junaidi Ahmad, 2013, *Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khalaf Abdul Wahab, 1996, *Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Oleh Masdar Helmy*, Bandung: Gema Risalah Press
- Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rangkuti Ramlan Yusuf, 2010, *Fikih Kontenporer Di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Rofiq Ahmad, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shomad Abd, 2010, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Hukum Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana.
- Somawinata Yusuf, 2002, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Syakir Ahmad, 2014, *Mukhtashar Tafsir Ibnu katsir Jilid I, cet. Ke-2*, penerjemah Agus Ma'mun, Suharlan, Suratman, Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Zahari Ahmad, 2006, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika.
- JURNAL
- Hidayati Sri, 2012, "Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim kontemporer", *Jurnal Ahkam: Vol. XII No.1 Januari 2012*.
- SKRIPSI/ TESIS
- Abdillah Yasin Yusuf, 2017, Tesis, *Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe tentang Pemberian Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Nomor:2/Pdt.G/2011/PA-Kbj)*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Program Studi Magister Hukum Islam.
- Ammar Muhammad, 2015, Skripsi, *Wasiat Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Irwan Rosman, 2002, Tesis , *Telaah Yuridis Terhadap Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.51 K/AG/1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 368.K/AG/1995*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada.

Marsiani, 2016, Skripsi, *Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan Dalam KHI)*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.

UNDANG-UNDANG

Intruksi Presiden R.I Nomor I Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Departemen Agama R.I Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1996/1997.